



P U T U S A N
Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Elvis Lustianto als Elvis Bin Lusmanto;**
Tempat lahir : Curup;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 28 Juni 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah
Prov. Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Bengkulu, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Etti Martinawati, SH., dan Krepti Sayeti, SH.,** Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "BINTANG KEADILAN" yang beralamat di Jalan Mahakam No.61 RT.16 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 517/Pid. Sus/2018/PN. Bgl. tanggal 08 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 517/Pid. Sus/2018/PN. Bgl. tanggal 09 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ELVIS LUSTIANTO Als ELVIS Bin LUSMANTO** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Setiap orang secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** sesuai dengan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwaselama 6 (Enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara .
3. .Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dalam plastic bening dibalut dengan tisu dengan **berat kotor 0,20 Gram dan berat bersih 0,09 Gram**.
 - 1 (satu) Unit HP Samsung J5 Warna Putih dengan Nomor.simcard 082178764353 dan 083164810610.
 - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru merk Reflance.**(Dirampas untuk dimusnakan)**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang isteri dan merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan surat tuntutananya semula;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya bertetap pada pledoi / pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 517/Pid. Sus/2018/PN. Bgl



PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ELVIS LUSTIANTO ALS ELVIS BIN LUSMANTO pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 19.40 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Pasar Pedati Simpang Jalan Baru Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah Prov. Bengkulu berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili/berkedudukan di Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengegledahan oleh saksi Zanero dan saksi Junaidi beserta dengan anggota tim Ditnarkoba Polda Bengkulu dan ditemukan barang bukti berupa narkotika 1 (satu) paket jenis yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tissue putih di dalam kontong kecil celana bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai pada saat dilakukan penangkapan dan 1 (satu) unit HP Samsung Android, kemudian saksi Zanero dan saksi Junaidi menanyakan kepada Terdakwa punya siapa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menjawab punya Terdakwa sendiri, Terdakwa beli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Reangga Septon Ade Saputra Als RE Bin Buiston Huseain (Terdakwa dalam penuntutan yang terpisah), dengan cara pertama Terdakwa menghubungi saksi dengan menggunakan HP Terdakwa yang mengatakan "Ado Lokak Jajannya Mas" lalu saksi menjawab "Ado, Tapi Mamas Lagi Kerjo" kemudian Terdakwa menjawab lagi "Kalau memang ado aku berangkat kini Mas, tapi berangkat kemano mas? Lalu saksi menjawab "berangkatlah ke Rawa Makmur Ajo (Gudang Sampoerna) lalu Terdakwa menjawab "Oke Aku OTW" setelah Terdakwa menunggu sekitar 20 Menit saksi datang menemui Terdakwa dan menyerahkan narkotika 1 (satu) paket jenis yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tissue putih tersebut. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya Dan Terdakwa *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I* jenis sabu tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkap



surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 561/10687.00/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Yan Irawan. Selaku Pemimpin Cabang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening dibalut tisu putih yang berisikan kristal kristal putih dengan berat kotor keseluruhan 0,20 gram (Nol koma dua puluh tujuh) gram, berat bersih 0,09 Gram dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.03.89.08.175A tanggal 1 Agustus 2018 dengan sertifikat Laporan Hasil Pengujian Nomor : 18.089.99.20.05.0198.K bahwa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening dibalut tisu putih yang berisikan kristal kristal putih semuanya mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ELVIS LUSTIANTO ALS ELVIS BIN LUSMANTOPada hari Jumat tanggal 27Juli 2018 sekira pukul 19.40 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Pasar Pedati Simpang Jalan Baru Kec.Pondok Kelapa Kab.Bengkulu Tengah Prov.Bengkulu berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili/berkedudukan di Bengkulu, *yangtanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengegledahan oleh saksi Zanero dan saksi Junaidi beserta dengan anggota tim Ditnarkoba Polda Bengkulu dan ditemukan barang bukti berupa narkotika 1 (satu) paket jenis yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tissue putih di dalam kontong kecil celana bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai pada saat dilakukan penangkapan dan 1 (satu) unit HP Samsung Android, kemudian saksi Zanero dan saksi Junaidi menanyakan kepada Terdakwa punya siapa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut lalu

Halaman 4dari14 PutusanNomor517/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Terdakwa menjawab punya Terdakwa yang Terdakwa sendiri, Terdakwa beli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Reangga Septon Ade Saputra Als RE Bin Buiston Huseain (Terdakwa dalam penuntutan yang terpisah) kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya Dan Terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, jenis sabu tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 561/10687.00/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Yan Irawan. Selaku Pemimpin Cabang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening dibalut tisu putih yang berisikan kristal kristal putih dengan berat kotor keseluruhan 0,20 gram (Nol koma dua puluh tujuh) gram, berat bersih 0,09 Gram dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.03.89.08.175A tanggal 1 Agustus 2018 dengan sertifikat Laporan Hasil Pengujian Nomor : 18.089.99.20.05.0198.K bahwa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening dibalut tisu putih yang berisikan kristal kristal putih semuanya mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZANIRO SESTIAWAN, S.IP Bin IKROM**, Dipersidangkan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
 - Bahwa Saksi beserta Tim anggota DitResnarkobaPolda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Pasar Pedati Jalan diajalur Kec. Pondok Kelapa Kabupaten Benteng;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadapTerdakwa dengan dibantu disaksikan oleh warga setempat ditemukan barang bukti berupa1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut tissue putih dari dalam kantong kecil bagian depan sebelah kanan celana yang sedang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi REANGGA SEPTON ADE SAPUTRA Als RE Bin BUISTON HUSEAIN.H (Terdakwa dalam penuntutan yang terpisah) dengan cara membeli langsung sehargaRp. 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa membeli dan mempunyai narkotika jenis sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti Narkoba jenis Sabu tersebut dibawa kerumah saksi REANGGA SEPTON ADE SAPUTRA Als RE dan pada saat saksi REANGGA SEPTON ADE SAPUTRA Als RE ditangkap dirumahnya ditemukan barang bukti berupa1 (satu) buah kaca pirek berserta1 (satu) buah jarum sumbu dan selanjut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri kesehatan ataupun dari pihak yang berwenang lainnya dalam memiliki NarkotikaGolongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira jam 19.40 Wib di Jalan Pasar Pedati Simpang Jalan baru Kec. Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan yaitu 1 (satu) Paket Sabu yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut tissue putih didalam kantong kecil bagian depan sebelah kanan celana dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Hp samsung Android J5 warna Putih berserta kartu Sim card Telkomsel Simpati dengan nomor 082178764353 dan Kartu Sim card Exsis dengan nomor 083164810610 ditemukan didalam kantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan;

Halaman 6dari14 PutusanNomor517/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh barang berupa 1 (satu) Paket Sabu yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut tissue putih tersebut dari saksi **REANGGA SEPTON ADE SAPUTRA AIS RE** (Terdakwa dalam penuntutan yang terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira jam 17.30 WIB bertempat di depan Mini Market Alfa Mart Kel. Kandang Kec. kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa benar Terdakwa didalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut **tidak** memiliki surat atau dokumen ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri kesehatan ataupun dari pihak yang berwenang lainnya dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dalam plastic bening dibalut dengan tisu dengan berat kotor 0,20 Gram dan berat bersih 0,09 Gram;
- 1 (satu) Unit HP Samsung J5 Warna Putih dengan Nomor.simcard 082178764353 dan 083164810610;
- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru merk Reflance;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira jam 19.40 Wib di Jalan Pasar Pedati Simpang Jalan baru Kec. Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan yaitu 1 (satu) Paket Sabu yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut tissue putih didalam kantong kecil bagian depan sebelah kanan celana dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Hp samsung Android J5 warna Putih

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



berserta kartu Sim card Telkomsel Simpati dengan nomor 082178764353 dan Kartu Sim card Exsis dengan nomor 083164810610 ditemukan didalam kantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 561/10687.00/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Yan Irawan. Selaku Pimpinan Cabang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening dibalut tisu putih yang berisikan kristal kristal putih dengan berat kotor keseluruhan 0,20 gram (Nol koma dua puluh tujuh) gram, berat bersih 0,09 Gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi REANGGA SEPTON ADE SAPUTRA Als RE Bin BUISTON HUSEAIN.H (Terdakwa dalam penuntutan yang terpisah) dengan cara membeli langsung sehargaRp. 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.03.89.08.175A tanggal 1 Agustus 2018 dengan sertifikat Laporan Hasil Pengujian Nomor : 18.089.99.20.05.0198.K bahwa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening dibalut tisu putih yang berisikan kristal kristal putih semuanya mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri kesehatan ataupun dari pihak yang berwewenang lainnya dalam memiliki NarkotikaGolongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad. 1. Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini Terdakwa **ELVIS LUSTIANTO Als ELVIS Bin LUSMANTO** telah mengakui identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa kata “melawan hukum”, mengandung empat makna, yaitu: Sifat melawan hukum umum, (bertentangan dengan hukum), Sifat Melawan Hukum Khusus (melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik), Sifat Melawan Hukum Formal (bertentangan dengan undang-undang), Sifat Melawan Hukum Materiil (perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira jam 19.40 Wib di Jalan Pasar Pedati Simpang Jalan baru Kec. Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan yaitu 1 (satu) Paket Sabu yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut tissue putih didalam kantong kecil bagian depan sebelah kanan celana dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Hp samsung Android J5 warna Putih berserta kartu Sim card Telkomsel Simpati dengan nomor 082178764353 dan Kartu Sim card Exsis dengan nomor 083164810610 ditemukan didalam kantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 561/10687.00/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Yan Irawan. Selaku Pimpinan Cabang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening dibalut tisu putih yang berisikan kristal kristal putih dengan berat kotor keseluruhan 0,20 gram (Nol koma dua puluh tujuh) gram, berat bersih 0,09 Gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi REANGGA SEPTON ADE SAPUTRA Als RE Bin BUISTON HUSEAIN.H (Terdakwa dalam penuntutan yang terpisah) dengan cara membeli langsung sehargaRp. 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.03.89.08.175A tanggal 1 Agustus 2018 dengan sertifikat Laporan Hasil Pengujian Nomor : 18.089.99.20.05.0198.K bahwa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening dibalut tisu putih yang berisikan kristal kristal putih semuanya mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri kesehatan ataupun dari pihak yang berwewenang lainnya dalam memiliki NarkotikaGolongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan "narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan petugas paramedis, juga bukan ilmuwan, Terdakwa telah memiliki 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening dibalut tisu putih tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut diluar peruntukannya yang sah yaitu diluar kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan Pasal 7 Undang-Undang narkotika, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak untuk memiliki narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa Narkotika jenis, apakah termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman atau bukan?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut penafsiran otentik Pasal 1 nomor 1UU No. 35 tahun 2009, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.03.89.08.175A tanggal 1 Agustus 2018 dengan sertifikat Laporan Hasil Pengujian Nomor : 18.089.99.20.05.0198.K bahwa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening dibalut tisu putih yang berisikan kristal kristal putih semuanya mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur: **Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira jam 19.40 Wib di Jalan Pasar Pedati Simpang Jalan baru Kec. Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan yaitu 1 (satu) Paket Sabu yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut tissue putih didalam kantong kecil bagian depan sebelah kanan celana dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Hp samsung Android J5 warna Putih berserta kartu Sim card Telkomsel Simpati dengan nomor 082178764353 dan Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sim card Exsis dengan nomor 083164810610 ditemukan didalam kantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata Terdakwa Memiliki, Menyimpan, dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwai;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dalam plastic bening dibalut dengan tisu dengan berat kotor 0,20 Gram dan berat bersih 0,09 Gram.
- 1 (satu) Unit HP Samsung J5 Warna Putih dengan Nomor.simcard 082178764353 dan 083164810610.
- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru merk Reflance.

Dengan selesainya pemeriksaan perkara tersebut mengingat pasal 46 ayat 2 Jo. Pasal 194 ayat 1 KUHP, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ELVIS LUSTIANTO Als ELVIS Bin LUSMANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dalam plastic bening dibalut dengan tisu dengan berat kotor 0,20 Gram dan berat bersih 0,09 Gram.
 - 1 (satu) Unit HP Samsung J5 Warna Putih dengan Nomor.simcard 082178764353 dan 083164810610.
 - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru merk Reflance.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Senin, tanggal 19 November 2018**, oleh **FITRIZAL YANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H.**, dan **DWI PURWANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 26 November 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dibantu oleh **TUTI DAULAY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri oleh **SISKA MARIATY, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

1. ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H.,

ttd

2. DWI PURWANTI, S.H.,

Hakim Ketua,

ttd

FITRIZAL YANTO, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

TUTI DAULAY, S.H.,